



PEMERINTAH ACEH
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2024

RSUD dr. Zainoel Abidin



Memberi Lebih Dari Yang Diharapkan

Visit
Jl. Tjk. David Bouma No. 108
Banda Aceh, Indonesia

Twitter
RSUD dr. Zainoel Abidin

Instagram
rsudzaaceh

Facebook
rsudza Aceh

Email
rsudza@acehprov.go.id

Website
rsudza.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU tersebut adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disebut PPID. Tanggung jawab dan kewenangan PPID ini adalah dalam hal melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Untuk menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Sebagai salah satu Badan Publik, RSUD dr.Zainoel Abidin telah membentuk Tim PPID Tahun Anggaran 2024 yang siap dan komit untuk mewujudkan tujuan keterbukaan serta transparansi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi dan dokumentasi, pola dan alur kerja Tim PPID didukung dengan adanya SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik, panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana diatur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun mengenai DIP dan DIK ini, memiliki sifat yang dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik pada RSUD dr.Zainoel Abidin. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu pada RSUD dr Zainoel Abidin	1
2. Rincian Pelayanan Informasi	3
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	3
4. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi	4
5. Prestasi	4
PENUTUP	5
LAMPIRAN	6
SK PPID Pembantu Pada RSUD dr Zainoel Abidin	6

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini, masyarakat dipastikan mendapatkan hak akses yang mudah untuk mendapatkan informasi publik. Salah satu instrumen untuk mempermudah akses tersebut adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di setiap Badan Publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain membentuk PPID yang mengelola informasi dan dokumentasi publik tingkat daerah, pemerintah daerah juga wajib membentuk PPID pembantu pada setiap Instansi Publik yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PADA RSUD dr.Zainoel Abidin

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

RSUD dr.Zainoel Abidin menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr.Zainoel Abidin Aceh Nomor 500.12.18.1/88/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Tahun 2024 Untuk mendukung kinerja PPID, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin dapat diakses pada website <https://rsudza.acehprov.go.id/widget-ppid>. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website <http://ppid.acehprov.go.id> yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

a) Tugas dan Wewenang PPID Utama

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
3. Membuat laporan pelayanan Informasi;
4. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

b) Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

c) Struktur PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2024

Susunan Tim PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin, ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD dr.Zainoel Abidin Nomor 500.12.18.1/88/2024 tanggal 06 Maret 2024 / 25 Sya'ban 1445 H.

2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024 : 0 permohonan
- Jumlah Data yang diminta : 0 data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : 0 data
- Pengajuan Keberatan : 0 permohonan
- Sengketa Informasi : 0 permohonan

3. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024, PPID Pembantu RSUD dr.Zainoel Abidin tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Aktivitas PPID Pembantu pada RSUD dr.Zainoel Abidin yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

5. PRESTASI

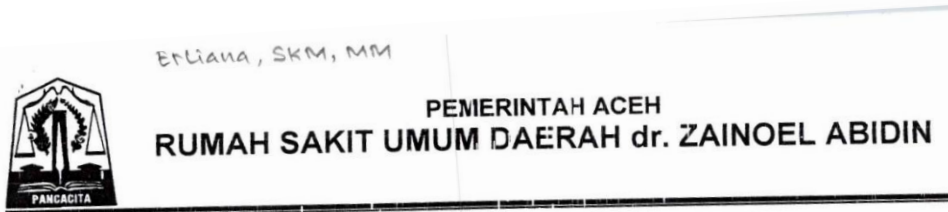
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan predikat informatif sebanyak 4 kali berturut-turut dari 2021,2022,2023 dan 2024 se-Aceh dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Publik Kategori informatif tahun 2024.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2024. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2025.

LAMPIRAN

SK TIM PPID PEMBANTU RSUD dr.ZAINOEL ABIDIN



Erliana, SKM, MM

PEMERINTAH ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN
NOMOR : 500.12.18.1/88 /2024

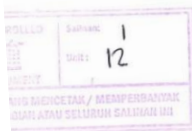
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;



/9.Peraturan.... /2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Aceh;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Informasi Aceh Terpadu;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/685/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 017.74.09/DSN.MUI/XII/2018 tentang Sertifikat Kesesuaian Syariah RSUD dr. Zainoel Abidin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024 terdiri dari pelaksanaan dan petugas layanan informasi.

/Ketiga..../2

- KETIGA** : Tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah: Memberikan pengarah terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi pada RSUD dr. Zainoel Abidin;
 2. Ketua: Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris: Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan melaksanakan tugas-tugas lainnya;
 4. Pengelolaan data dan klarifikasi Informasi: Mengelola data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klarifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi: Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
 6. Fasilitas Sengketa Informasi: Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024 bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dihebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor 500.12.18.1/31/2024 tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal, 6 Maret 2024 M
 26 Sya'ban 1445 H

/DIREKTUR-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. ZAINOEL ABIDIN,



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin
Nomor : 500.12.18.1/ 88/2024
tentang pembentukan tim sekretariat
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PPID pelaksana pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN TAHUN 2024**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Isra Firmansyah, Sp. A	Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin	Pengarah
2	dr. Abdul Fatah, MPPM	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Penanggung Jawab
3	Afril Herri Purwansyah, SKM, M.Kes	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
4	Rahmady, SKM	Kepala Subbag Informasi, Komunikasi dan Kerjasama	Sekretaris
I. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLARIFIKASI INFORMASI			
1	Junaidi, ST, MM	Kepala Instalasi IT	Koordinator
2	Amir Hamzah	Staf Instalasi IT	Anggota
3	Ade Rizki Purnama, S. Kom	Staf Infokom	Anggota
4	Mardiana, SKM	Staf Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Devi Renita, ST	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6	Ferdyan Fuad, S.TP	Staf Instalasi PKRS	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Dewi Ratna Sari, SE, MM	Kepala Subbag Kepegawaian	Koordinator
2	Erliana, SKM. MM	Staf Infokom	Anggota
3	M . Ikhsan, S. Kep	Tim Akreditasi	Anggota
4	Razhieta	Staf Infokom	Anggota
5	Cut Darnisah, SH	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
III. BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI			
1	Eddy Fardiansyah, SE	Staf Evaluasi dan pelaporan Program	Koordinator
2	Nanda Ilham, SH	Staf Infokom	Anggota
3	Wahyuni, SKM	Staf Infokom	Anggota

1. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN,


ISRA FIRMANSYAH